



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 0340/Pdt.G/2019/PA.Tbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. SMPN 1 RT.003 RW.005 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya memberikan kuasa kepada **AKMAL, SH** Advokat / penasehat hukum pada kantor hukum Akmal, SH &Rekan beralamat di Jl. H.R. Soebrantas No.44 Tembilahan, Depan Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar dalam register Nomor 058/SK/2019/PA Tbh., sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jl. SMPN 1 RT.003 RW.005 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 01 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Tbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal.1 dari 6. Put.No. 0340/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No 081/05/V/2016 dikeluarkan di Tangun Purba kecamatan Bangun Purba tertanggal 09/05/2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di JL. SMPN 1, RT/RW 003/005 Kelurahan/Desa PULAU KIJANG, Kecamatan RETEH, Kabupaten INDRAGIRI HILIR RIAU;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum/dikarunia ANAK.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai pada tanggal 06 Mei 2017, karena sejak bulan Mei tahun 2017 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon tidak bisa menjaga Aib pemohon dan suka menceritakan pada teman-teman termohon.
  - Termohon selalu membangkan dengan nasehat pemohon dan selalu melawan jika pemohon menasehati termohon.
  - Termohon selalu tidak bersyukur dengan rezeki pemohon berikan dan selalu merasa tidak cukup dan menyukuri rezeki yang pemohon berikan.

Hal.2 dari 6. Put.No. 0340/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketika pemohon pulang bekerja termohon bukannya melayani pemohon dengan menyiapkan minuman atau makanan malah sibuk telponan dan melayani teman-teman termohon.
  - Termohon lebih sibuk melayani teman termohon daripada pemohon selaku suami termohon, sampai pekerjaan rumahpun pemohon selalu yang menyelesaikan, setiap kali pemohon meminta bersihkan pekerjaan rumah termohon tidak peduli dan selalu sibuk telponan video call sama teman laki-laki termohon.
6. Bahwa dengan adanya permasalahan antara pemohon dan termohon sepakat membuat surat perjanjian bersama tertanggal 24 November 2018 di buat di pulau kijing yang isinya saling mengikat dan tidak akan saling mengingkari satu sama lain namun termohon tetap melanggar perjanjian yang sudah dibuat bersama;
  7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 12 April 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan 15 April 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
  8. Bahwa keluarga pemohon dan termohon sudah menasehati termohon dan mengupayakan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu untuk penyelesaian dalam keluarga pemohon dan termohon;
  9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah waRahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

*Hal.3 dari 6. Put.No. 0340/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

#### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan kuasanya telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

*Hal.4 dari 6. Put.No. 0340/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan upaya perdamaian tersebut berhasil dan Pemohon di depan persidangan mohon agar perkaranya dicabut karena Pemohon telah kembali hidup rukun dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, dan pencabutannya tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 272 Rv maka persidangan tidak perlu dilanjutkan dan permohonan pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0240/Pdt.G/2019/PA.Tbh dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 0240/Pdt.G/2019/PA.Tbh telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

*Hal.5 dari 6. Put.No. 0340/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Tembilahan, pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019** M. bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1440** H. oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

## HAKIM ANGGOTA :

## KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

**Drs. SAFI', M.H.**

Ttd

2. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

## PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**ABDUL AZIS, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	730.000,-
4. Biaya ATK	Rp	50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

**Jumlah** Rp **826.000,-**

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal.6 dari 6. Put.No. 0340/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)